



UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 7 Baleendah Bandung 40258
Telp. 022-594 0443, 594 7087, 594 0262 FAX. 022 594 7087, 594 0443

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG
Nomor 21 /R/UNIBBA-Kep/VI/2017**

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2017-2021 PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG

- MENIMBANG :**
1. bahwa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Bale Bandung (UNIBBA) perlu dilakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terarah dan terpadu;
 2. bahwa untuk maksud tersebut pada diktum di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 80/D/O/2008, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan STIPER Bale Bandung dan STKIP Bale Bandung Menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;
 6. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 6/YPBB-PB/SK/IX/2016 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Statuta Universitas Bale Bandung;
 7. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 7/YPBB-PB/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bhakti 2012-2016 dan Pengangkatan Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bhakti 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2017-2021 PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG
- Kesatu** Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2017-2021 Pada Universitas Bale Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Bale Bandung;

- Ketiga Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Bale Bandung mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini;
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baleendah,
Pada tanggal : 26 Juni 2017

Universitas Bale Bandung

Rektor,



Dj. Ir. H. Nasep Rachmat, M.M., M.Sc
Brigjen TNI-AD (Purn)

Tembusan: Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung
2. Para Wakil Rektor UNIBBA
3. Para Dekan Fakultas di UNIBBA
4. Para Ketua Lembaga/Badan di UNIBBA
5. Para Kepala Biro di UNIBBA

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 21 /R/UNIBBA-Kep/VI/2017

Tanggal : 26 Juni 2017

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2017-2021 Pada Universitas Bale Bandung

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian-pengertian

1. Universitas adalah Universitas Bale Banddung, yang disingkat UNIBBA;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bale Bandung;
3. Dekan adalah Dekan pada Fakultas di Universitas Bale Bandung;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Tridarma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berwenang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
7. Dana pengabdian kepada masyarakat adalah dana yang berasal dari Universitas dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah yang digunakan untuk membiayai pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai hibah dan/atau bantuan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat pada Universitas dalam rangka peningkatan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas.

Pasal 3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Menjadi acuan bagi Universitas dan Fakultas dalam pemetaan prioritas pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana strategis pengabdian kepada masyarakat;
2. Menjadi acuan LPPM untuk menyusun perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program bantuan dan/atau hibah pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Universitas;
3. Menjadi acuan bagi dosen dalam menyiapkan proposal pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM;

4. Menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana pengabdian kepada masyarakat;
5. Memberikan kejelasan dalam pemberian dana pengabdian kepada masyarakat kepada dosen Universitas.

BAB II

TEMA DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

Tema Pengabdian kepada Masyarakat

Tema-tema pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dari dosen yang bersangkutan;
2. Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di tempat pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan.

Pasal 5

Bentuk Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Penyuluhan/pelatihan/pendidikan/pendampingan kepada masyarakat;
2. Pembuatan alat dan/atau bahan pokok/alat dan/atau bahan bantu dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengabdi kepada Masyarakat

Persyaratan untuk dapat menjadi pengabdi kepada masyarakat di Universitas adalah:

1. Dosen tetap Universitas yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
2. Staf administrasi Universitas yang dilibatkan sebagai anggota dalam suatu pengabdian kepada masyarakat dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasannya;
3. Mahasiswa Universitas yang dilibatkan sebagai anggota dalam suatu pengabdian kepada masyarakat, telah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Program Studinya dan sesuai dengan relevansi bidang studinya..

Pasal 7

Proposal

- (1) Persyaratan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Proposal diajukan oleh dosen tetap Universitas dan diketahui oleh Dekan fakultasnya;
 - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan karya orisinal dari dosen yang bersangkutan;
 - c. Mengikuti format penulisan proposal yang ditentukan;
 - d. Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara individual atau kelompok.
- (2) Format proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Latar belakang/dasar pemikiran;
 - b. Permasalahan;
 - c. Maksud dan Tujuan Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Manfaat pengabdian kepada masyarakat;

- e. Bahan dan Alat Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Metode pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Daftar pustaka;
 - h. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi administratif dan seleksi substantif;
 - b. Seleksi administratif proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Administratif LPPM;
 - c. Seleksi substantif proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Reviewer yang ditugaskan oleh LPPM;

Pasal 8

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti waktu diberlakukannya Tahun Anggaran;
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat minimal dua kali selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai ketercapaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh LPPM
- (3) Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, LPPM dapat meminta bantuan kepada dosen senior;
- (4) Formulir pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan diatur secara tersendiri oleh LPPM.

Pasal 10

Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas bantuan atau hibah pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas bersumber dari:
 - a. Universitas;
 - b. Yayasan;
 - c. Kemenristekdikti;
 - d. Kementerian dan/atau instansi dan/atau perusahaan dan/atau organisasi lainnya.
- (3) Besaran pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat memperhatikan:
 - a. Besaran sasaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Luas wilayah penelitian;
 - c. Biaya jasa dan peralatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Masa pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Bentuk pengabdian kepada masyarakat, misalnya pembuatan alat bantu untuk suatu pekerjaan di masyarakat.
- (4) Jaminan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hasil kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah, Industri, dan sebagainya menjadi tanggung jawab LPPM;
- (5) Dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Kementerian, Lembaga Pemerintah, Industri, dan sebagainya dapat diatur secara tersendiri petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknisnya.

Pasal 11
Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah menyelesaikan kegiatan pengabdianannya wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat secara tertulis kepada LPPM yang mencakup:
 1. Laporan naratif dalam bentuk *hard file* dan *soft file*;
 2. Resume hasil pengabdian kepada masyarakat atau *executive summary*;
 3. Draf artikel yang akan dipublikasikan;
 4. Laporan penggunaan keuangan.
- (2) Penyerahan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat akan diatur kemudian di dalam petunjuk teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12
Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah menyelesaikan kegiatan pengabdianannya, diharuskan mempublikasikan hasil pengabdianannya sebagai berikut:

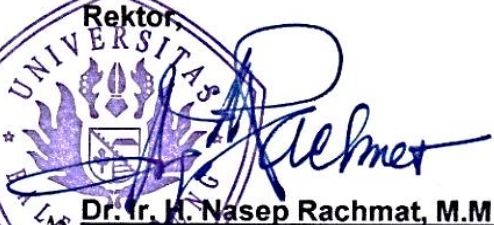
1. Dipublikasikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pengabdianannya;
2. Dipublikasikan di jurnal sebagai berikut:
3. Melaporkan produk publikasinya kepada LPPM paling lambat 1 (satu) bulan setelah artikel dipublikasi di jurnal.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tersendiri;
- (2) Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baleendah
Pada Tanggal 26 Juni 2017

Rektor,

Dr. Ir. H. Nasep Rachmat, M.M., M.Sc
Brigjen TNI-AD (Purn)

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 21 /R/UNIBBA-Kep/VI/2017

Tanggal : 26 Juni 2017

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2017-2021 Pada Universitas Bale Bandung

**RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2017-2021
PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG**